

PELUNASAN BARANG GADAI DI KAMPUNG PADANG CUPAK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Drs. H.S U H A R D I, M.Ag
NIDN 1021015802

ABSTRAK

Maksud dari judul ini adalah bagaimana kedudukan hukum pelunasan barang gadai dengan mengkonversi nilai rupiah kepada emas ditinjau dari hukum Islam, pelunasan barang gadai dilakukan setelah beberapa tahun berjalan (ke depan) dan dalam penebusan sawah yang digadaikan penerima gadai mendapatkan keuntungan dari pelunasan. Sementara penerima gadai juga telah memanfaatkan sawah yang digadaikan.

Motivasi penulis dalam membahas judul atau persoalan ini dilatarbelakangi oleh terjadinya beberapa kasus dalam pelunasan barang gadai, yang manaterjadi beda pendapat antara penggadai dengan penerima gadai. Penggadai seharusnya menebus barang gadainya dengan harga uang yang dipinjam dan tidak melebihi dari pinjamannya, saat pelunasan dilakukan tidak terdapat kerugian terhadap penggadai. tetapi justru sebaliknya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan data kualitatif yaitu, sebuah penelitian yang dilihat berdasarkan makna yang terkandung dalam setiap gejala-gejala maupun peristiwa yang ada untuk mengumpulkan dan menganalisis data dilapangan. Sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan gadai sawah di Padang Cupak dan penerima gadai yang disebut sebagai informan kunci untuk membantu penulis dalam mengumpulkan data-data di lapangan. Dalam pengumpulan data dilapangan metode yang penulis gunakan adalah melalui wawancara terhadap responden yaitu penggadai dan penerima gadai.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat digambarkan bahwa, mengkonversi nilai rupiah kepada emas menurut Islam yaitu hukumnya boleh karena merupakan suatu keadilan bagi penggadai dan penerima gadai.

Adapun pelunasan barang gadai di Kampung Padang Cupak dengan mempertimbangkan kenaikan harga emas sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam. Namun dalam praktek mengkonversi nilai uang dengan emas yang dilakukan masyarakat Kampung Padang Cupak belum sesuai dengan hukum Islam masih terjadi penyimpangan. Terutama penerima gadai hanya memperkirakan saja tidak menghitung harga emas pada saat transaksi gadai dan pelunasan, maka pihak penggadai selalu betrada pada posisi yang dirugikan..

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara manusia dengan manusia lain dalam hal keharta bendaan atau yang lebih dikenal dengan aktivitas muamalah merupakan urusan duniawi, teknis dan praktiknya diserahkan kepada manusia itu sendiri, dan hanya ada aturan-aturan umum saja yang perlu ditaati, sehingga segala macam bentuk akad dan berbagai bentuk transaksi yang dilakukan manusia adalah boleh selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan umum.

Salah satu bentuk aktivitas muamalah ini adalah gadai. Gadai menurut istilah syara' adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya, secara sederhana *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.⁴⁸

Pengaturan mengenai gadai juga terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1150. Dalam pasal ini gadai merupakan suatu hak yang diperoleh

⁴⁸Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 262

seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang.

Di Kampung Padang Cupak banyak terjadi transaksi gadai dengan bentuk semacam ini. Di mana banyak para pemberi gadai yang belum dapat melunasi hutangnya, tetapi barang gadaianya terus dimanfaatkan yang jika dihitung-hitung pemanfaatan barang gadaianya tersebut sebenarnya telah cukup untuk melunasi hutangnya bahkan lebih. Padahal dalam Islam telah diatur tata cara pelunasan hutang-piutang dan gadai, serta bagaimana aturan mengenai pemanfaatan barang gadai agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Permasalahan gadai di Kampung Padang Cupak tidak hanya pada masalah pemanfaatan barang gadai, tetapi juga pada pelunasan barang gadai. Di Kampung Padang Cupak cara yang dilakukan dalam pelunasan barang Si penggadai awal (Sikar) menggadaikan sawahnya 3 petak seharga Rp 1.200.000 kepada penerima gadai (Nurinis), setelah beberapa lama barang gadai itu dimanfaatkan oleh penerima gadai dan pemberi gadai atau si penggadai (Sikar) dalam pelunasan barang gadai di angsur-angsur sampai berjumlah Rp 1.000.000 dan sisanya tinggal Rp 200.000 yang belum dibayar oleh Sipeng gadai (Sikar).

Setelah beberapa tahun atau lebih kurang 10 tahun pemberi gadai (Sikar) berkeinginan melunasi sisa uang dari barang gadaianya yang tinggal Rp 200.000, tetapi pada saat itu penerima gadai (Nurinis) keberatan menerima uang sebanyak Rp 200.000 itu, malahan penerima gadai meminta Rp 2.000.000 kepada pemberi gadai (Sikar) dengan alasan nilai uang pada saat melakukan transaksi gadai dengan membayarkan sisa uang yang Rp 200.000 tidak sama nilainya, pada saat itu sempat terjadi perselisihan diantara para pihak. Akan tetapi pemberi gadai (Sikar) hanya bersedia membayar Rp 1.000.000 kepada penerima gadai (Nurinis) dan pada saat itu penerima gadai menerima uang tersebut walaupun sebenarnya dengan berat hati karena penerima gadai tidak ingin perselisihan diantara mereka berkelanjutan dan barang gadai kembali kepada pemberi gadai (Sikar).

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, dan beberapa contoh kasus, maka penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana kedudukan hukum pelunasan barang gadai dengan mengkonversi nilai rupiah kepada emas yang terjadi di Kampung Padang Cupak ke dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berbentuk Yurnal dengan judul sebagaimana dikemukakan diatas

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan yurnal ini, maka perlu dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum pelunasan barang gadai dengan mengkonversi nilai rupiah kepada emas di Kampung Padang Cupak ditinjau dari hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam terkait dengan kedudukan hukum pelunasan barang gadai dengan mengkonversi nilai rupiah kepada emas yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan transaksi gadai.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang pemahaman masalah pelunasan barang gadai khususnya di daerah Minangkabau.

b. Kegunaan praktis

- 1) Untuk menambah wawasan penulis dalam hal pagang gadai yang dilakukan pada berbagai daerah di minang kabau, khususnya di Desa Padang Cupak
- 2) Bagi akademis semoga hasil penelitian ini dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan dalam pengetahuan tentang pelunasan barang

gadai khususnya di Minangkabau.

- 3) Bagi penulis untuk memperdalam pengetahuan terhadap pelunasan barang gadai yang ada di daerah Minangkabau.

B. GADAI DAN PERMASALAHANNYA

1. Pengertian Gadai

Rahn (gadai) secara etimologis, berarti *Tsubut* (tetap) dan *dawan* (kekal, terus menerus). Ada yang mengatakan bahwa rahn adalah *habs* (menahan) berdasarkan firman Allah Qs.Al-Mudatsir (74); 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ.

Artinya: "Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperlukannya."⁴⁹

Menurut istilah syara' yang dimaksud dengan rahn ialah:

عَقْدٌ مَوْضُوعُهُ اِحْتِباسُ مَالٍ لِيَوْفَاءِ حَقٍّ يُمكنُ اسْتِيفَاءَهُ مِنْهُ

Artinya: "Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya."⁵⁰

Adapun rahn secara terminologis adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dilunasi (dikembalikan), atau dibayarkan harganya jika tidak dapat dikembalikannya.⁵¹

Para ulama *fiqh* mendefinisikan Ar-rahn sebagai berikut:

1. Menurut Sayyid Sabiq, *ar-rahn* adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang.⁵²
2. Menurut Muhammad Rawwas Qal'ahji penyusun buku Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab r.a, berpendapat bahwa *ar-rahn* adalah menguatkan utang dengan jaminan utang.⁵³
3. Menurut Masjfuld Zuhdi *ar-rahn* adalah perjanjian atau akad pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.⁵⁴
4. Menurut Nasrun Haroen, *ar-rahn* adalah menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik keseluruhannya ataupun sebahagiannya.⁵⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa Ar-rahn adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang. Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang yang timbul dari padanya. Sebenarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan. Namun untuk ketenangan hati pemberi utang memberikan suatu jaminan, bahwa uang itu akan dibayar oleh yang berutang. Untuk maksud itu pemilik uang boleh meminta jaminan dalam bentuk barang berharga.⁵⁶

2. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum pinjam meminjam dengan jaminan (borg) adalah firman Allah Swt.

Berikut:

- a. Al-Qur'an

Dalil dari Al-Kitabnya:

⁴⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 289

⁵⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h.105

⁵¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah...* h. 289

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), h. 150

⁵³ Muhammad Rawwas Qal'Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khathab ra*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), h. 463

⁵⁴ Masjfuld Zuhdi, *Masail Fiqiyah*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1988), cet. Ke-1, h. 163

⁵⁵ Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*, (jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 252

⁵⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 265

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ.

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalahlah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang menghutangkan). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanat (hutang) nya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya.” (Q.S. Al-Baqarah : 2 ayat 283)

b. Sunnah

Dalil dari As-Sunnahnya: Hadis Anas

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَخِبِرَ شَعِيرًا وَإِهَالَةً سِنْخَةً وَقَدَّرَ هُنَّ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ.

Artinya: “Anas Ibn Malik suatu saat mendatangi Rasulullah dengan membawa roti gandum dan sungguh Rasulullah SAW telah menanggukkan baju besi kepada orang Yahudi di Madinah ketika beliau mengambil (meminjam) gandum dari orang Yahudi tersebut untuk keluarga Nabi”.

Juga Al-Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin ra.

Berkata:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَةً.

Artinya: “Dari Aisyah r.a dia berkata: Rasulullah s.a.w. membeli makanan dari orang Yahudi, dan beliau menggadaikan baju besi miliknya kepada si Yahudi itu.”⁵⁷

Hadis Nabi Riwayat Al-Syafi’i, Al-Daraquthni, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda:

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غَنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

Artinya: “Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang digadaikannya.Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.”⁵⁸

c. Pendapat Ulama

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad ar-Rahn dibolehkan dalam syariat Islam dengan berdasarkan pada ketentuan Al-Qur’an dan sunnah Rasul. Para ulama fiqh menyepakati bahwasanya rahn boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang yang dijaminan tersebut dapat dipegang/dikuasai (al-qabdh) secara hukum oleh pemberi piutang (murtahin). Dalam hal ini, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya tidak semua barang dapat dipegang/dikuasai secara langsung, dalam keadaan tersebut maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status almarhun (menjadi agunan hutang). Misalnya, untuk barang jaminan berupa sebidang tanah maka yang dikuasai surat jaminan atas tanah (alqabdh) tersebut.⁵⁹

Dari ayat dan hadis-hadis, pendapat ulama tersebut jelaslah bahwa gadai (rahn) hukumnya dibolehkan, baik bagi orang yang sedang dalam perjalanan maupun orang yang tinggal di rumah. Memang dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 283, gadai dikaitkan dengan safar (perjalanan). Akan tetapi, dalam hadis-hadis tersebut Nabi melaksanakan gadai (rahn) ketika sedang di Madinah. Ini menunjukkan bahwa gadai (rahn) tidak terbatas hanya dalam perjalanan saja tetapi juga bagi orang yang tinggal di rumah, pendapat ini dikemukakan oleh jumbuh ulama.⁶⁰

⁵⁷ Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari juz III*, (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1992), h. 540

⁵⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*...h.292

⁵⁹ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Madia Pratama, 2000), h.253

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 289

3. Rukun dan Syarat-Syarat Gadai

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun ar-rahn. Menurut Jumhur Ulama rukun ar-rahn itu ada empat, yaitu:

- 1) Orang yang berakad (*ar-rahin dan al-murtahin*). yaitu pihak yang menggadaikan (*ar-râhin*) dan yang menerima gadai/agunan (*al-murtahin*).
- 2) Sighat (*lafadz ijab dan qabul*).
- 3) Utang (*al-marhun bih*).
- 4) Harta yang dijadikan jaminan (*al-marhun*).

Adapun ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun Ar-rahn itu hanya ijab dan qabul. Di samping itu, menurut mereka untuk sempurna dan mengikatnya akad rahn ini, maka diperlukan adanya penguasaan barang oleh pemberi utang. Adapun kedua orang yang melakukan akad (*ar-rahin dan al-murtahin*), harta yang dijadikan jaminan (*al-marhun*) dan utang (*al-marhun bih*) menurut ulama Hanafiyah hanya termasuk syarat-syarat ar-rahn, bukan rukunnya.

Adapun syarat-syarat Ar-rahn para ulama fiqh menyusunnya sesuai dengan rukun ar-rahn itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat ar-rahn adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat yang terkait dengan orang yang berakad (*ar-rahin dan al-murtahin*) adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut Jumhur Ulama adalah orang yang baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja. Oleh karena itu menurut mereka anak kecil boleh melakukan akad ar-rahn asal mendapat persetujuan oleh walinya.
- 2) Syarat yang terkait dengan *sighat*, ulama Hanafiyah berpendapat dalam akad itu ar-rahn tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu. Karena akad ar-rahn sama dengan akad jual beli. Apabila akadnya dibarengi dengan syarat tertentu maka syaratnya batal sedang akadnya sah.
- 3) Syarat yang terkait dengan utang (*Al-marhun bih*):
 - a) Merupakan hak dan wajib dikembalikan kepada yang memberi utang
 - b) Utang itu boleh dilunasi dengan jaminan
 - c) Utang itu jelas dan tertentu
- 4) Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan (*Al-marhun*), menurut ulama fiqh syarat-syaratnya sebagai berikut:
 - a) Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang.
 - b) Berharga dan boleh dimanfaatkan.
 - c) Jelas dan tentu.
 - d) Milik sah orang yang berutang.
 - e) Tidak terkait dengan hak orang lain.
 - f) Merupakan harta utuh.
 - g) Boleh diserahkan balik materinya maupun manfaatnya.

Di samping syarat-syarat di atas para ulama fiqh sepakat mengatakan, bahwa ar-rahn itu baru dianggap sempurna apabila barang yang di rahn-kan itu secara hukum telah berada ditangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Apabila jaminan itu berupa benda tidak bergerak seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah itu yang diberikan tetapi cukup surat jaminan tanah yang diberikan kepada orang yang memberikan piutang. Syarat ini menjadi penting karena Allah dalam Q.S. Al-Baqarah:283 menyatakan barang jaminan itu dipegang atau dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang.⁶¹

4. Pemegang Gadai Memanfaatkan Barang Gadai

Akad gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama hal itu demikian keadaannya, maka orang yang

⁶¹Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat...*h.266

memegang gadaian (murtahin) memanfaatkan barang yang digadaikan sekalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan (rahin). Tindakan memanfaatkan barang gadaian adalah tak ubahnya qiradh yang mengalirkan manfaat, dan setiap bentuk qiradh yang mengalirkan manfaat adalah riba.⁶²

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan, para ulama berbeda pendapat, di antaranya ulama Hanafiyah berpendapat bahwa murtahin tidak memiliki hak untuk memanfaatkan marhun tanpa seizin rahin, karena ia hanya memiliki hak untuk menahan bukan memanfaatkan. Akan tetapi menurut sebagian ulama Hanafiyah hal itu tidak diperbolehkan karena murtahin mendapatkan manfaat lebih dari nilai pinjaman (hutang) kepada rahin, hal ini identik dengan riba.

Begitu juga dengan Malikiyah, jika hutang itu berupa pinjaman (qardh), maka pemanfaatan marhun identik dengan riba. Dimana jika ada pinjaman yang memberikan nilai manfaat maka ia adalah riba, Syafiyah menambahkan murtahin tidak memiliki hak untuk memanfaatkan marhun. Begitu juga menurut pendapat Hanabalah, rahin tidak memiliki hak untuk memanfaatkan marhun tanpa seizin murtahin, pandangan ini berdasarkan prinsip bahwa segala manfaat dan nilai yang dihasilkan marhun maka ia akan kembali kepada asalnya yakni sama hukumnya dengan marhun.⁶³

Jumhur Fuqaha dan Ahmad. Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa murtahin tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun rahin mengizinkan, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba. Rasul bersabda:

وَعَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { كُلُّ قَرْضٍ جَرْمَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَاٌ } .
رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ وَإِسْنَادُهُ سَائِقٌ.

Artinya: *Diriwayatkan dari Ali ra, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Setiap pinjaman yang diambil keuntungannya adalah riba."* (HR. Al-Harits bin Abi utsamah dan sanadnya tidak terpakai).⁶⁴

Menurut Imam Ahmad, Ishak, Al-laits, dan Al-Hasan, jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut disesuaikan dengan pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya.⁶⁵

5. Batalnya Gadai

Jika rahn telah kembali kepada rahin dengan ikhtiar murtahin maka rahn menjadi batal.⁶⁶ Adapun akad akan berakhir karena hal-hal berikut ini:

- a. Diserhkannya borg kepada pemiliknya
Menurut jumhur ulama selain Syafi'iyah, akad gadai berakhir kerana diserahkan borg kepada pemiliknya (rahin). Hal ini oleh karena gadai merupakan jaminan terhadap utang apabila borg diserahkan kepada rahin, maka jaminan dianggap tidak berlaku sehingga karenanya akad gadai menjadi berakhir.
- b. Utang telah dilunasi seluruhnya
- c. Penjualan secara paksa
Apabila utang telah jatuh tempo dan rahin tidak mampu membayarnya maka atas perintah hakim, rahin bisa menjual borg apabila rahin tidak mau menjual hartanya (borg) maka hakim yang menjualnya untuk melunasi utangnya (rahin). Maka akad gadai telah berakhir.

⁶²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*...h. 153

⁶³Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.

⁶⁴Al-Hafizh Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Solo: Pustaka At-Tibyan, 2012), h. 391

⁶⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...h. 108

⁶⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*... h. 157

- d. Gadai telah di fasakh (dibatalkan) oleh pihak murtahin, walaupun tanpa persetujuan rahin. Apabila pembatalan tersebut dari pihak rahin maka gadai tetap berlaku dan tidak batal.
- e. Utang telah dibebaskan oleh murtahin dengan berbagai macam cara, termasuk dengan cara hiwalah (perpindahan hutang kepada pihak lain)

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan informasi yang didapat dari Lisna Wati, seorang yang menggadaikan tanah sawahnya yang berada di Kampung Padang Cupak:”saya dalam pelunasan barang gadai atau sawah yang digadaikan biasanya jangka waktu pembayaran atau pelunasan tidak ditentukan, sebelum barang gadai di lunasi maka sawah tetap berada di tangan orang yang menerima gadai, walaupun sampai beberapa tahun kedepan dan nilai emas pada waktu pelunasan tidak sama nilainya saat pelunasan dilakukan, dibandingkan nilai tukar uang atau harga emas saat melakukan transaksi gadai dan pada saat pelunasan gadai nilai tukarnya sangat berbeda.⁶⁷

Penulis juga mendapatkan informasi yang diperoleh dari Tardi, seorang yang menerima gadai sawah yang berada di Kambang:” saya menerima gadai sawah dikarenakan orang yang menggadaikan sawahnya sangat membutuhkan uang, kalau masalah jangka waktu penebusan barang yang digadaikan tidak ada di tentukan, cuman disepakati sampai uang yang dipinjam itu dibayar atau dilunasi baru barang yang digadaikan (sawah) itu di kembalikan, tetapi pada saat penebusan dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama uang untuk tebusan sawah yang digadaikan itu ada, tetapi pada saat itu memang saya tidak bersedia menerima uang yang diberikan oleh lisna dikarenakan dalam mengembalikan uang yang dipinjam sudah beberapa tahun dan nilai tukar emas saat itu tidak sebanding pada saat transaksi gadai itu dilakukan. Saat itu Lisna ingin menebus sawah yang digadaikannya yang seharga Rp 3.000.000 tetapi saat itu saya tidak bersedia menerima uang yang diberikan oleh lisna dan saya meminta Rp 3.500.000 dikarenakan harga emas saat gadai dilakukan tidak sebanding dengan harga emas saat pelunasan dilakukan.⁶⁸

Penulis juga mendapatkan informasi yang diperoleh dari Emen, seorang yang menerima gadai sawah yang berada di Kampung Padang Cupak:”gadai sawah yang biasa dilakukan, yang punya sawah meminjam uang dengan menggadaikan sawahnya sebagai barang jaminan dari uang yang dipinjamnya. Dalam pelunasan sawah yang digadaikan yang mana pelunasan dilakukan setelah lebih kurang 8 tahun, pada saat pelunasan dilakukan harga emas saat itu tidak sebanding dengan harga emas pada saat melakukan transaksi gadai.⁶⁹ Selanjutnya penulis juga mendapatkan informasi dari Nenek, seorang yang menggadaikan 1 petak sawah yang berada di Kampung Padang Cupak kepada Emen seharga Rp 1.000.000 :” gadai sawah dilakukan seperti biasanya masyarakat melakukan gadai dan saat pelunasan atau penebusan dilakukan setelah beberapa tahun, saat pelunasan dilakukan memang awal perjanjian gadai dilakukan tidak disebutkan akan berpatokan kepada harga emas pada saat pelunasan, tetapi setelah beberapa tahun Nenek berkeinginan melunasi hutangnya seharga Rp 1.000.000 tetapi Emen tidak bersedia menerima uang yang diberikan oleh Nenek, sementara emen meminta kepada Nenek uang tebusannya Rp 1.500.000 dengan alasan harga emas pada saat transaksi gadai dilakukan tidak sama pada saat pelunasan barang gadai. Sementara barang gadai (sawah) sudah dimanfaatkan juga dan mendapatkan keuntungan.⁷⁰

⁶⁷ Wawancara Pribadi Dengan Ibu Lisna Wati, Kampung Padang Cupak, Tanggal 21 Desember 2015

⁶⁸ Wawancara Pribadi dengan Bapak Tardi, Kampung Kambang, Tanggal 20 Desember 2015

⁶⁹ Wawancara Pribadi Dengan bapak Emen, Kampung Padang Cupak, Tanggal 24 Desember 2015

⁷⁰ Wawancara Pribadi Dengan Ibu Nenek, Kampung Padang Cupak, Tanggal 23 Desember 2015

Penulis juga mendapatkan informasi yang diperoleh dari responden yang lain bahwasanya dalam melakukan gadai sawah memang biasanya dilakukan seperti yang biasa dilakukan oleh masyarakat Kampung Padang Cupak, menggadaikan sawah dilakukan karena ada kebutuhan yang sangat mendesak dan perjanjian yang dibuat dalam gadai ini awalnya memang ditentukan jangka waktu kapan barang gadai akan ditebus atau dilunasi tetapi setelah sampai pada waktu perjanjian yang telah disepakati yang punya sawah belum juga membayar uang yang dipinjamnya, sementara sawah yang digadaikan belum juga ditebus atau dilunasi maka jangka waktunya tidak ditentukan lagi tetapi cuman ada kesepakatan sampai barang gadai dilunasi barulah sawah yang digadaikan dikembalikan.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, pada umumnya penggadai dalam pembayaran atau menebus hanya ingin membayar dengan nilai uang yang sama ketika dilakukan akad gadai, dikarenakan pada awal akad gadai tidak ada disepakati bahwa pada saat penebusan akan berpatokan kepada harga rupiah atau harga emas, sedangkan penerima gadai ingin penebusan dilakukan dengan mengkonversi harga rupiah kepada emas saat gadai kemudian jumlah emas dikonversi kepada rupiah saat penebusan.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa mengkonversi nilai rupiah kepada emas dalam pelunasan barang gadai di tinjau dari hukum Islam hukumnya boleh, maka terjawablah permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dengan kesimpulan bahwa pelunasan barang gadai dengan mengkonversi nilai rupiah kepada emas menurut hukum Islam hukumnya boleh karena merupakan suatu keadilan bagi penggadai dan penerima gadai.

Adapun yang terjadi di Kampung Padang Cupak dengan mempertimbangkan kenaikan harga emas sudah sesuai dengan hukum Islam tetapi dalam praktek mengkonversi nilai uang dengan emas belum sesuai dengan hukum Islam sebab masih terjadi penyimpangan.

Saran-Saran

Saran-saran yang ingin penulis berikan untuk masyarakat Padang Cupak sebagai bahan pertimbangan yaitu:

1. Dalam melakukan gadai, antara penggadai dan penerima gadai harus ada perjanjian yang tertulis, dengan mempertimbangkan harga emas saat transaksi dengan harga emas saat pelunasan.
2. Selanjutnya dalam pemanfaatan barang gadai keuntungan dari pengelolaan barang gadai harus dibagi dengan sistem bagi hasil
3. Dan dalam pelunasan barang gadai jangan sesekali mengambil keuntungan dari uang yang dipinjamkan oleh rahin.
4. Tradisi yang bersifat saling tolong menolong harus tetap ditingkatkan sebagai tradisi yang dapat mempererat hubungan sosial ekonomi masyarakat di Kampung Padang Cupak, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Dzajuli, 2007, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kencana
- Al- Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, 1992, *Shahih Bukhari Juz III*, Semarang: CV. Asy Syifa'
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syari'ah dan Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani
- Departemen Agama RI, 2005, *Al-Quran dan Terjemahan Al-Jumanatul 'Ali*, Bandung: CV Penerbit J-ART
- Djuwaini, Dimyauddin, 2010, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fathoni, Abdurrahman, 2006, *Metodologi, Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, sapiudin shidiq, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Hadi, Sutrisno, 1987, *Metodologi Research, jil I*, Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM
- Haroen, Nasrun, 2000, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gya Media Pratama

- Hasan, Ahmad, 2005, *Mata Uang Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Hasibuan, Melayu S.P, 2002, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Hasan, Ali, 2003, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi syari'ah: fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana
- Muslich, Ahmad Wardi, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Qal'ahji, Muahammad Rawwas, 1999, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khattab ra*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada
- Qodratilah, Meity Taqdir dkk, 2011, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Rahardja, Prathama, 1997, *Uang dan Perbankan*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Sabiq, Sayyid, 1987, *Fiqh Sunnah 12*, Bandung: PT Alma'arif
- Saebani, Beni Ahmad dan Afifuddin, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung; Pustaka Setia
- Saebani, Beni Ahmad, 2008, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia
- S. Nasution, 2007, *Metode research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara
- Suhendi, Hendi, 2008, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Surachmat, Winaryo, 1985, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito
- Usman, Husaini, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial, cet 6*, Jakarta: bumi Negara
- Zuhdi, Masjufuq, 1988, *Masail Fiqiyah, cet 1*, Jakarta: CV Haji Masagung
- <https://studihukum.wordpress.com/2013/07/22/pengertian-hukum-islam/>
- Arti Rupiah, Asal usul mata uang kita diakses dari <http://Beda Ajah. Blogspot.com/2010/01/Arti-Rupiah-Asal-Usul-Mata-Uang-Kita.html>.diakses pada 3 juli 2015 Pukul 09.30 WIB
- [http://www.wibowopajak.com/2013/12/mengapa-nilai-tukar-rupiah-kian melemah.html](http://www.wibowopajak.com/2013/12/mengapa-nilai-tukar-rupiah-kian-melemah.html).diakses pada 3 juli 2015 Pukul 11.00 WIB
- [http://www.Seputarforex.com/analisa/lihat.php?id=247214&title= analisa rupiah 21-25 september 2015](http://www.Seputarforex.com/analisa/lihat.php?id=247214&title=analisa_rupiah_21-25_september_2015)
- [http://news.hargatop.com/2015/10/26/harga-dolar-vs-rupiah-hari-ini-26-oktober-2015-nilai tukar-rp-dibuka-13-650-1-dollar-melemah-tipis-harga-emas-stabil/4117401.html](http://news.hargatop.com/2015/10/26/harga-dolar-vs-rupiah-hari-ini-26-oktober-2015-nilai-tukar-rp-dibuka-13-650-1-dollar-melemah-tipis-harga-emas-stabil/4117401.html), diakses tanggal 26 oktober 2015 pukul 11.20
- [http://msatuankumachudum.blogspot.co.id/2011/04/pagang-gadai-minang-kabau-menurut hukum.html](http://msatuankumachudum.blogspot.co.id/2011/04/pagang-gadai-minang-kabau-menurut-hukum.html)
- [Http://Www.Academia.Edu/927322/Dinar Dan Sistem Standar Tunggal Emas Ditinjau Menurut Sistem Moneter Islam](Http://Www.Academia.Edu/927322/Dinar_Dan_Sistem_Standar_Tunggal_Emas_Ditinjau_Menurut_Sistem_Moneter_Islam), diakses Tanggal 5 Februari 2016